



UPAYA SUB UNIT PPA SAT RESKRIM DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP

Redho Agus Suhendra
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: redho_suhendra@gmail.com

Abstrak

Latar belakang dalam penulisan ini adalah sejak awal tahun 2015 hingga tanggal 19 Oktober tercatat sebanyak 57 kasus pelanggaran hak anak dengan 67 korban. Dengan banyaknya angka kekerasan seksual yang terjadi maka Sub Unit PPA Polres Cilacap berupaya untuk menyelesaikan seluruh perkara tanpa ada tunggakan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Polres Cilacap (2) mendeskripsikan upaya yang dilakukan Sub Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual (3) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pada kepustakaan konseptual penulis menggunakan teori dan konsep guna menganalisis permasalahan diatas konsep dan teori tersebut adalah: teori manajemen penyidikan, teori efektifitas hukum, konsep kekerasan. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan kualitatif Yang menjadi fokus penulisan adalah upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur, observasi partisipasi dan penulisan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Cilacap semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan penyelesaian kasusnya 2) Upaya Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan manajemen penyidikan perkara yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian dan 3) Faktor yang mempengaruhi: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Kata Kunci: Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim, Penanganan Kekerasan Seksual, Anak

PENDAHUHUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia, hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan suatu wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian sesuai dengan tugas pokok POLRI yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Program tersebut diatas telah ditindak lanjuti oleh Satuan Reskrim Polres Cilacap dan Jajaran, namun dalam perjalanan untuk meraih keberhasilan tidak selalu berjalan lurus dengan tujuan yang dimaksud. Faktanya besarnya tingkat kriminalitas kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Tingginya angka kriminalitas tersebut ditengarai terkendalanya permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial masyarakat. Selain masalah ekonomi kejahatan seksual terhadap anak itupun ditengarai kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua kepada anaknya sehingga menimbulkan terjadinya niat dari para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kekerasan seksual terutama yang terjadi pada anak sedang maraknya terjadi di tanah air mulai dari hubungan yang jauh hingga dengan anak kandung sendiri. Tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak juga dapat disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sosial yang berdampak sangat besar dari kriminalitas tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 dan juga dalam pasal 287 dan 292 KUHP yang berbunyi antara lain dalam UU No.23 tahun 2002

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum

lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Adanya peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak ini tidak lantas menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Cilacap. Bahkan makin hari ke hari kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Kejadian ini tidak dapat dibiarkan dan dianggap kasus kasus biasa yang mudah ditangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP, PA dan KB) Kabupaten Cilacap mengungkapkan bahwa “Berdasarkan data kami, sejak awal tahun 2015 hingga tanggal 19 Oktober tercatat sebanyak 57 kasus pelanggaran hak anak dengan 67 korban.”

Polri sebagai institusi pemerintah merupakan instansi yang paling layak untuk menjawab fenomena dari latar belakang permasalahan yang terjadi. Permasalahan tentang tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap. Hal inilah yang menjadi sorotan oleh pihak kepolisian terutama FT Reserse lebih tepatnya bagian Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap. Dalam hal ini Unit PPA merupakan salah satu fungsi yang paling berperan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak karena fungsi ini bersifat Represif atau penindakan. Dengan melakukan tindakan represif maka dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan cara menyelesaikan setiap kasus yang terjadi sesuai dengan jalur hukum yang telah ditentukan. Namun hingga saat ini penilaian terhadap tugas Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap masih dinilai kurang karena masih banyak tindak kejahatan yang dalam hal ini kekerasan seksual terhadap anak belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul “Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Sebagaimana latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah sebuah permasalahan untuk kemudian dilakukan penulisan sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang dimaksud adalah Bagaimana Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap?. Agar penulisan yang dilakukan tidak menyimpang dan melebar, maka permasalahan tersebut diturunkan ke dalam persoalan. Adapun persoalan-persoalan yang dimaksud yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Cilacap?
2. Bagaimana upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Merujuk dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan ini antara lain:

1. Memberikan gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Cilacap.

1.4 MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Manfaat Akademis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi saya sebagai penulis yang suatu saat akan bertugas dapat dijadikan sebagai pengalaman dan tolak ukur dalam melakukan penanganan khususnya dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan ini juga dapat membantu aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di tengah tengah masyarakat.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penulisan

Kepustakaan penulisan merupakan studi hasil penulisan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kaitan atau mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis berupa dokumen laporan hasil penulisan, skripsi, tesis atau disertasi serta jurnal-jurnal ilmiah. Menurut John (2003: 18), menyatakan bahwa

Kepustakaan dalam studi penulisan mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- (1) memberitahu pembaca mengenai hasil penulisan-penulisan lain yang berhubungan dengan penulisan yang sedang dilaporkan atau dikerjakan;
- (2) menghubungkan suatu penulisan dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan dengan suatu topik dalam pustaka, untuk kemudian mengisi dan memperluas penulisan-penulisan sebelumnya;
- (3) sebagai acuan untuk membandingkan hasil penulisan dengan temuan-temuan lain.

Terkait hal di atas penulis mencari dan mempelajari hasil penulisan sebelumnya yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya yang sekiranya relevan dengan judul yang diambil oleh penulis. Adapun penulisan yang relevan dengan penulisan yakni:

1. Penulisan yang dilakukan oleh **Alfredo Hidayat** (Mahasiswa PTIK angkatan 60) pada tahun 2013 dengan judul skripsi "Optimalisasi Peran Unit Ppa Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT di Wilayah Hukum Polresta Palembang". Penulisan ini menggambarkan tentang peranan unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di wilayah Polresta Palembang. Relevansi dengan penulisan terdahulu ialah penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti tentang upaya Sub unit PPA dalam melaksanakan tugasnya. Namun terdapat perbedaan dari penulisan tersebut berkaitan dengan wilayah, waktu dan kasus yang ditangani oleh Sub unit PPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap.

2. Penulisan yang dilakukan oleh **Lya Ambarwati** (Mahasiswa PTIK angkatan 60) pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Penerapan Peradilan Restoratif Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Pada Unit PPA Polrestabes Semarang’. Penulisan ini menggambarkan tentang peranan unit PPA dalam menerapkan peradilan restoratif justice dalam penyidikan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Semarang. Relevansi dengan penulisan terdahulu ialah penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti tentang peranan unit PPA dalam melaksanakan tugasnya. Namun terdapat perbedaan dari penulisan tersebut berkaitan dengan wilayah, waktu dan kasus yang ditangani oleh Sub Unit PPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam penulisan ini peneliti mengutip dan mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penulisan serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah.

Teori yang diterapkan dalam penulisan ini yang pertama ialah teori efektifitas hukum. Menurut **Soerjono Soekanto** teori efektifitas hukum efektif atau tidak hukum ditentukan oleh lima faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Penggunaan pisau analisis yang pertama ini penulis akan membedah sejauh mana keefektifan Sub Unit PPA Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Teori yang kedua penulis menggunakan Teori Manajemen Penyidikan. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 82 / XI I / 2006 / Bareskrim tentang naskah sementara pedoman penyidikan tindak pidana dan pedoman penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, Manajemen Penyidikan adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana secara terencana, terorganisir dan terkendali sesuai fungsi manajemen sehingga proses penyidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, berhasil efektif serta efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan proses penyidikan, adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Dalam proses penyidikan terdapat 2 (dua) perencanaan pokok, yaitu rencana penyelidikan dan rencana (tindakan) penyidikan.

b. Pengorganisasian

Dalam suatu proses penyidikan baik pada tahap pelaksanaan penyelidikan maupun tindakan penyidikan, selalu diperlukan tersedianya unsur-unsur : penyidik / penyidik, peralatan/perengkapan, dana dan metoda penyidikan.

Sebelum pelaksanaan penyidikan unsur-unsur tersebut di organisir di dalam hubungan-hubungan organisasi, baik di lingkungan reskrim maupun melibatkan unsur-unsur diluar reskrim.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan, yaitu perwujudan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata penyidikan di lapangan dari apa yang telah disiapkan / direncanakan sebelumnya.

d. Pengawasan penyidikan

Pengawasan penyidikan sebagai salah satu fungsi manajemen tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada atau melekat pada semua fungsi manajemen, baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan tentang bagaimana peranan Sub Unit PPA sat reksrim Polres Cilacap dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak maka penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan (bahasa Inggris: *violence*, bahasa Latin: *violentus*) adalah prinsip dasar dalam hukum publik atau privat yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya. Menurut Mahatma Gandhi (1869-1948) menyatakan “*The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.*”

Menurut Soekanto pengertian kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

Selain menurut Sorejono Soekanto WHO juga memberikan pengertian kekerasan yang terdapat (*dalam Bagong, dkk, 2000*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey seorang *radiologist* melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi yang disertai dengan pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Di dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome* (Ranuh, 2009).

Yang lebih ditekankan dalam penulisan ini ialah kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O'barnett et al., *dalam Matlin, 2008*). Sedangkan yang lebih sering dikenal ialah perkosaan. Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang lebih spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin, atau dengan paksaan, disertai dengan kekerasan fisik (Tobach, dkk, *dalam Matlin, 2008*).

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson (*dalam Huraerah, 2007*), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam abuse, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*).

1. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*) *Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin

diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*) Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.
4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku (Tower, 2002), terdiri dari:

a. *Familial Abuse*

Incest merupakan *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*.

Mayer (*dalam* Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis) dan *cumilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan survivor mengalami hal yang sangat berbeda. Survivor yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.

b. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak" (Deyong *dalam* Tower, 2002). *Pedetrasy* merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki (Struve & Rush *dalam* Tower, 2002)

Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah dan buku (O'Brien, Trivelpiece, Pecora et al., *dalam* Tower, 2002). Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual. Kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa:

- a) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
- b) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).

- c) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
- d) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang dan saat membuang air).
- e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
- f) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong).
- g) Masturbasi
- h) *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
- i) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
- j) *Digital penetration* (pada anus atau rectum).
- k) *Penile penetration* (pada vagina).
- l) *Digital penetration* (pada vagina).
- m) *Penile penetration* (pada anus atau rectum).
- n) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (Sgroi dalam Tower, 2002)..

Menurut Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

1. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat

senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Richard (2002) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

1. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*)
Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.
2. Stres Sosial (*Social Stress*)
Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*Poor Housing Conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga.
Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.
3. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah
Orangtua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat
4. Struktur Keluarga
Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

2.2.4 Aturan Yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual

Sebenarnya negara kita telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 dan juga dalam pasal 287 dan 292 KUHP. Dengan semakin maraknya kejahatan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka

presiden pun turun tangan dengan mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang berisikan:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*
Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 81A**
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 82**
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 82A
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan tentang batasan umur dari seseorang anak juga diatur dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2002 yang berisikan:


“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”

2.3 Kerangka Berfikir

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum. Apalagi kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak sebagaimana undang-undang telah mengatur yakni di dalam undang-undang dan kemudian dipertegas lagi oleh presiden dengan mengeluarkan PERPPU yang sangat memberatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Seperti contohnya di wilayah hukum Polres Cilacap yang semakin hari semakin marak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga kejahatan seperti ini bukan dianggap kejahatan yang biasa namun sudah dianggap kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BERHASIL ATAU
TIDAK BERHASIL

METODE PENULISAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tentang penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap adalah pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam tentang suatu situasi atau proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Cilacap dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.

Menurut **Muhammad** (2009: 27) penulisan kualitatif "lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*) dan tidak bermaksud menguji teori. Oleh karena itu, penulis kualitatif akan mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihat sebagaimana adanya.

Dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis adalah peran Kepolisian Resor Cilacap dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta gejala-gejala dan fakta-fakta yang muncul dalam proses pelaksanaan penanganannya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Menurut **Muhammad dan Djaali** (2005: 1) bahwa "penulisan kualitatif diartikan sebagai penulisan yang menggunakan data kualitatif yaitu pengungkapan fakta secara deskriptif naratif dan tidak melakukan generalisasi kesimpulannya ke dalam populasi sehingga lebih banyak bersifat studi kasus."

Ketepatan metode yang digunakan dalam sebuah penulisan ilmiah baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif sangat penting, mengingat metode tersebut sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang dipers 26 sehingga akan menentukan hasil penulisan nantinya, dapat dipertanggungjawabkan tidak, selain itu akan menentukan baik tidaknya suatu penulisan.

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan, seperti yang dinyatakan oleh **Koentjaraningrat** mengenai peranan metode dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan. "Sehubungan dengan upaya ilmiah, memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu-ilmu yang bersangkutan" (**Koentjaraningrat, 1989: 8**). Demikian dapat dikatakan bahwa metode mutlak harus ada dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut **Bogdan dan Biklen** terdapat lima ciri utama penulisan kualitatif, yaitu: Naturalistik, data deskriptif, berurusan dengan proses, induktif, makna. Penulisan ini digunakan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berada di dalam masyarakat seperti apa yang menjadi tujuan penulisan, pendekatan ini digunakan dalam skripsi dan apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat sesuai apa yang menjadi tujuan penulis, yaitu memahami masalah sosial yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang terjadi tujuan penulis, yakni menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai penanganan kasus kekerasan seksual

terhadap anak yang dilakukan penyidik anggota Polres Cilacap. Ini dimaksudkan untuk menemukan dan menggali serta menggambarkan permasalahan yang timbul dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilaksanakan oleh Polres Cilacap

Menurut **Muhammad Idrus** (2009: 42), bahwa penulis kualitatif perlu mengajukan fokus penulisannya dan dari fokus penulisan tersebut, penulis akan menurunkan serangkaian pertanyaan penulisan yang akan ditelitinya. Oleh karena itu penulis telah melakukan pengamatan awal atau penjelajahan umum di lokasi penulisan di wilayah Kepolisian Resor Cilacap terlebih dahulu untuk menetapkan fokus penulisan dalam penulisan kualitatif.

Pengamatan awal guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang latar belakang permasalahan sehingga mempermudah penentuan fokus penulisan kepada penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap.

3.2 Fokus Penulisan

Penulisan yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengangkat permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap. Penulis akan memfokuskan penulisan kepada upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Cilacap. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap yang paling disorot diantara kasus lain, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di beberapa tempat. Penelitian pertama dimulai dari Polres Cilacap yang terletak di Jalan Ir. Haji Juanda No. 18, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya peneliti merasa masih kurang puas atas data yang diperoleh maka peneliti melanjutkan penelitian terhadap tersangka kekerasan seksual terhadap anak di Polsek Cilacap Selatan yang terletak di Jl. Dr. Soetomo, Sidakaya, Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

3.4 Sumber Data

Sumber data/ informasi dalam penulisan kualitatif adalah “orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati penulis sendiri sehingga subyeknya terbatas” (**Muhammad Idrus**, 2009: 25).

Informasi atau data dalam penulisan ini berasal dari berbagai sumber yaitu: pertama, dinamakan sumber data primer diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan keterangan yang seluas-luasnya berkaitan dengan masalah penulisan. Orang atau kesatuan yang dapat memberikan keterangan ini adalah yang terlibat dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maupun yang berkompeten dalam bidang dimaksud.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah pemilihan informan kunci (*key informan*) sebagai sampelnya. Informan kunci dalam penulisan ini adalah Kapolres Cilacap selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan didalam Kepolisian Resor Cilacap maka penulis pun menjadikan Kapolres sebagai salah satu sumber data primer. Termasuk Kasat Reskrim sebagai sumber data primer mengingat Kasat Reskrim Polres Cilacap sebagai pelaksana kebijakan terhadap penanganan tindak pidana

Kekerasan Seksual terhadap anak di Cilacap melalui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data primer yang tidak kalah pentingnya diperoleh melalui anggota Reskrim Polres Cilacap yang dalam hal ini terkait langsung dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimaksud dalam penulisan.

Penulis menyadari tidak cukup hanya memakai satu sumber data saja yaitu sumber data primer, perlu ada sumber data lainnya sebagai pelengkap bahan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penulisan kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Meleong, 2000:112).

Sumber data kedua penulisan ini adalah data/ informasi yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti Berkas Perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Cilacap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tentang penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Cilacap, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur, observasi partisipasi dan penulisan dokumen sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara Tidak Berstruktur

Menurut Farouk Muhammad, Wawancara adalah "Tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud untuk mendapatkan informasi".

Teknik wawancara yang digunakan dalam penulisan ini merupakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara) tetapi pada pelaksanaannya dimungkinkan pertanyaan akan selalu berkembang tergantung dari jawaban sumber informasi guna mengetahui secara mendetail atau terperinci tentang masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual di Cilacap.

Penulis menganggap dengan menggunakan pedoman wawancara dapat mengingatkan penulis mengenai aspek-aspek spesifik apa yang harus dibahas secara relevan dengan subyek penulisan sehingga menghasilkan jawaban yang konkret dan aktual sesuai dengan apa yang diharapkan penulis untuk mendalami tentang penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Cilacap.

Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap unsur pimpinan Polres Cilacap (Kapolres), (Kasat Reskrim) serta unsur pelaksana lapangan (anggota penyidik reskrim).

3.5.2 Pengamatan / Observasi Partisipasi

Ciri khas dari seorang penulis dengan pendekatan kualitatif ialah terlibat secara aktif dalam pengumpulan data yang salah satunya yaitu secara fisik menemui dan ikut dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang diteliti.

Pengamatan atau observasi partisipasi adalah kegiatan penulisan untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan melibatkan penulis dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang akan diteliti dan dilakukan tanpa rekayasa, kemudian mencatat semua fenomena dan gejala-gejala lain yang dilihat, didengar, serta dipelajari tentang subyek dan obyek yang diteliti.

Di lingkungan yang menjadi sasaran penulisan, penulis menampilkan diri sebagai sosok seorang penulis, serta berupaya untuk akrab pada anggota Polres Cilacap dan masyarakat setempat secara tidak formal, guna merangsang timbulnya informasi dan komunikasi secara spontan dari subyek dan obyek penulisan.

Melalui tehnik observasi diharapkan menghasilkan informasi tambahan berkenaan dengan topik yang diteliti serta sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

3.5.3 Penelitian Dokumen

“Penelitian dokumen diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain” (Farouk Muhammad dan Djaali, 2003: 104).

Hal ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber data sekunder yang berkenaan dengan penulisan tentang penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Cilacap berupa Berkas Perkara tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data tersebut dituangkan dalam hasil penulisan sehingga menggambarkan data empiris yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

3.6 Validitas Data

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian (2016:19) menyebutkan bahwa validitas dan realibilitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konformabilitas, transformabilitas dan triangulasi data. Dalam penulisan yang akan dilakukan ini penulis menggunakan triangulasi data untuk mengetahui keakuratan data. Triangulasi merujuk pada konsisten suatu penulisan. Adapun jenis Triangulasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah Triangulasi data. Penulisan menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 (tiga) sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.

1. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama.
2. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
3. Ruang, data yang dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Triangulasi sumber data yaitu dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, serta melalui wawancara dan observasi, penulis bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Triangulasi teknik berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Penulis menggunakan Observasi, wawancara, serta studi dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Menurut Bogman menyatakan bahwa, analisa data adalah proses mencari dan menuysun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain, (Sugiyono, 2011 : 244).

Analisa data dalam penulisan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, setelah selesai dilapangan. Nasution (1988) menyatakan “Analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penulisan.

3.7.1 Analisa Sebelum di Lapangan

Penulisan kualitatif telah melakukan analisa data sebelum penulis memasuki lapangan. Analisa dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penulisan.

3.7.2 Analisa Data dilapangan

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data, yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.

3.7.2.1 Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penulis kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisa data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.

3.7.2.2 Data Display (Penyajian Data)

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penulisan kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.2.3 Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Penulisan skripsi ini menerapkan ketiga unsur utama dalam proses analisa data pada penulisan kualitatif tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa data yang diperoleh dalam konteks penyidikan tindak pidana anak serta bagaimana pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan penyidik Polres Cilacap.

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penulisan

Agar dapat memahami daerah objek penelitian, maka Penulis dalam penulisan ini akan menggambarkan mengenai situasi Kabupaten Cilacap yang menjadi tempat Penulis melakukan penelitian. Selain menggambarkan situasi Kabupaten Cilacap Penulis juga akan menjabarkan kondisi Satuan Reskrim yang lebih spesifik ke Sub Unit PPA Polres Cilacap, serta gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang diapit oleh beberapa kabupaten dan samudra yaitu Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas dan Samudra Indonesia di bagian selatan. Dapat dilihat dari letak geografisnya berada antara $108^{\circ} 4' 30'' - 109^{\circ} 30' 30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap seluas 2.253,61 Km² yang terdiri dari 1) Luas sawah seluas 63.963 Ha; 2) Luas Pekarangan seluas 4.784 Ha; 3) Luas Tegalan / Kebun seluas 42.397 Ha; 4) Luas Ladang / Huma seluas 284 Ha; 5) Luas Hutan Rakyat seluas 5.747 Ha; 6) Luas Hutan Negara seluas 40.992 Ha; 7) Luas Perkebunan seluas 11.921 Ha; 8) Luas Rawa-rawa seluas 3.993 Ha; 9) Luas Tanah lain-lain seluas 8.135 Ha dan 10) P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha. .

GAMBAR 4.1
Peta Wilayah Hukum Polres Cilacap



Total luas wilayah sebesar 225.361 Ha. Luas daerah tersebut dibagi menjadi beberapa Kecamatan. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini luas daerah per kecamatan serta batas wilayah per Kecamatan

Tabel 4.1
Data Luas Daerah Per Kecamatan Dan Batas Wilayah Per Kecamatan di Cilacap

N O	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	BATAS-BATAS WILAYAH			
			UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	DAYEUHLUHUR	185,06	Subang Jabar	Wanareja	Langensari, Banjar	Cisaga, Ciamis
2.	WANAREJA	189,73	Brebes	Majenang	Cipari	Daeyeuh luhur
3.	MAJENANG	138,56	Salem Brebes	Cimanggu	Sidareja	Wanareja
4.	CIMANGGU	167,44	Bantar Brebes	Karangpucung	Sidareja	Majenang
5.	KARANG PUCUNG	115,00	Gumelar Bms	Lumbir Bms	Gandrungmangu	Cimanggu
6.	CIPARI	121,47	Cimanggu	Sidareja	Kedungreja	Wanareja
7.	SIDAREJA	54,95	Cimanggu	Gandrung mangu	Kedungreja	Cipari
8.	KEDUNGREJA	71,43	Sidareja	Kawunganten	Patimuan	Lakbok Jabar
9.	PATIMUAN	75,30	Kedungreja	Gandrungmangu	Pangandaran	Lakbok Jabr
10.	GANDRUNG MANGU	143,19	Karangpucung	Kawunganten	Kedungreja	Sidareja
11.	BANTARSARI	95,54	Karangpucung	Bantarsari	Kedungreja	Gandrung mangu
12.	KAWUNGANTEN	117,43	Lumbir Bms	Jerulegi	Cilacap Tengah	Gandrung mangu
13.	KAMPUNG LAUT	146,14	Kawunganten	Cilacap Selatan	Samudra Hindia	Patimuan
14.	JERUKLEGI	96,80	Wangon Bms	Kesugihan	Cilacap Utara	Kawunganten
15.	KESUGIHAN	82,31	Maos	Adipala	Cilacap Utara	Jatilawang
16.	ADIPALA	61,19	Maos/Kesugihan	Binangun	Samudra Indonesia	Kesugihan
17.	MAOS	28,05	Sampang	Adipala	Kesugihan	Rawalo
18.	SAMPANG	27,30	Kebasen	Kroya	Maos	Kesugihan
19.	KROYA	58,83	Kemranjen Bms	Nusawungu	Maos/Adipala	Sampang
20.	BINANGUN	51,42	Nusawungu	Samudra Indonesia	Adipala	Kroya
21.	NUSAWUNGU	61,26	Tambak Bms	Samudra	Binangun	Kroya

				Indonesia		
22.	CILACAP SELATAN	9,11	Cilacap Tengah	Samudra Indonesia	Samudra Indonesia	Kalidonan
23.	CILACAP TENGAH	22,15	Cilacap Utara	Samudra Indonesia	Cilacap Selatan	Kalidonan
24.	CILACAP UTARA	18,84	Kesugihan	Samudra Indonesia	Cilacap Tengah	Jeruklegi
JUMLAH		2.138,50				

Secara Demografi, data jumlah penduduk Kota Cilacap semakin tahun semakin bertambah menurut hasil registrasi penduduk tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap berjumlah 1.774.649 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 888.928 Jiwa sedangkan perempuan sebanyak 885.721 Jiwa. Dengan rata rata kepadatan penduduk sebagai berikut.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk per KM²

NO	KECAMATAN	Kepadatan Penduduk / Km ²
1	2	3
1.	Dayeuhluhur	268
2.	Wanareja	515
3.	Majenang	922
4.	Cimanggiu	581
5.	Karangpucung	640
6.	Cipari	515
7.	Sidareja	1045
8.	Kedungreja	1135
9.	Patimuan	614
10.	Gandrungmangu	736
11.	Bantarsari	727
12.	Kawunganten	690
13.	Jeruklegi	675
14.	Kesugihan	1172
15.	Adipala	1288
16.	Maos	1737
17.	Sampang	1379
18.	Kroya	1767
19.	Binangun	1290
20.	Nusawungu	1273
21.	Kampung Laut	118
22.	Cilacap Selatan	8618
23.	Cilacap Tengah	3804
24.	Cilacap Utara	3725
J u m l a h		830/km²

Sumber data: Intelijen Dasar Polres Cilacap 2016

Dengan semakin padatnya penduduk tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga meningkatnya angka pengangguran sehingga dengan hal ini dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Cilacap terutama tindak pidana Curat (Pencurian dengan Pemberatan) dan Persetubuhan dibawah umur yang menjadi gangguan nyata paling tinggi diantara tindak pidana yang lain yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap.

Tabel 4.3
Jenis- Jenis Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Cilacap

NO	JENIS KEJAHATAN	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUAN
				LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kebakaran	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pemalsuan Surat (Dokumen)	1	1	1	-	-	-	-	Tahap II
3.	Pemalsuan Mata Uang Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	Tahap II
5.	Permainan Judi	45	-	-	-	-	-	-	Tahap II
6.	Larikan Anak Orang (Wanita)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penganiayaan	11	-	-	-	-	-	-	Tahap II
9.	Aniaya Berat	1	1	1	-	-	-	-	Tahap II
10.	Pengeroyokan	3	-	-	-	-	-	-	Tahap II
11.	Akibat Orang Mati / Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pencurian Biasa	7	-	-	-	-	-	-	Tahap II
13.	Pencurian Dengan Pemberatan	39	40	40	-	-	-	-	Tahap II
14.	Pencurian Ringan	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pencurian Dengan Kekerasan	1	1	1	-	-	-	-	Tahap II
16.	Pemerasan / Ancaman	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Penggelapan	6	2	2	-	-	-	-	Tahap II
18.	Pengerusakan	1	-	-	-	-	-	-	Tahap II
19.	Penipuan /	15	1	1	-	-	-	-	Tahap

	Perbuatan Curang								II
20.	Asal - usul Perkawinan / Polygamy	-	-	-	-	-	-	-	-
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
21.	Cabul / Zina	1	-	-	-	-	-	-	Tahap II
22.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Persetubuhan di bawah umur	28	5	5	-	-	-	-	Tahap II
24.	Curanmor / Cur Kbm	7	10	10	-	-	-	-	Tahap II
25.	KDRT	3	2	2	-	-	-	-	Tahap II
26.	Kelalaian yg menyebabkan kematian	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kekerasan / aniaya thd anak	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	KA tertabrak Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Cabul di bawah umur	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Laki laki meninggalkan rumah	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Perampasan	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pencemaran nama baik	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Pemalsuan tanda tangan	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Tipikor	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Percobaan Pencurian	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Percobaan curat	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Percobaan curras	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecelakaan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Orang MD / Tmu mayat	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Laki-laki tercebur sumur	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Penemuan bayi	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Sajam	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Perkosaan di bawah	-	-	-	-	-	-	-	-

	umur								
46	Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Truck tangki BBM terbakar	-	-	-	-	-	-	-	-
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	JUMLAH	170	63	63	-	-	-	-	-

Sumber data intelijen dasar Polres Cilacap

4.1.2 Kondisi Polres Cilacap

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di wilayah Kota/ Kabupaten yang ada di Indonesia. Seperti contohnya yaitu tempat dimana penulis melakukan penulisan yaitu Polres Cilacap, Polres Cilacap ini memiliki wilayah hukum di Kabupaten Cilacap dan Pulau Nusakambangan Jawa Tengah. Polres Cilacap ini adalah salah satu dari 35 Polres yang berada di jajaran Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Lampiran A nomor 4 Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort, Polres Cilacap yang beranggotakan 1010 dan ditambah dengan adanya personil PNS yang berjumlah 23 orang jadi jumlah seluruh personil Polres Cilacap termasuk dengan PNS berjumlah 1033 personil. Seperti ada di data personil yang berasal dari Urmintu SDM Polres Cilacap sebagai berikut;

Tabel 4.4

Data Personel Polres Cilacap Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2016


No	Satwil	Pangkat	Jumlah
1	POLRES	AKBP	1
		KOMPOL	5
		AKP	19
		IP	28
		BRIG	434
		JUMLAH	487
2	POLSEK	KOMPOL	
		AKP	22
		IP	29
		BRIG	472
01	02	03	04
		JUMLAH	523
		TOTAL POLRI	1010
3	PNS	III	6
		II	16
		I	1
		JUMLAH	23
		SELURUH	1033

Sumber : Urmintu SDM Polres Cilacap 2016

Selain itu juga di Polres Cilacap ini memiliki Struktur Organisasi yang jelas sehingga dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan komando yang diberikan oleh pimpinan. Dengan

adanya kejelasan Struktur Organisasi Polres ini dapat memudahkan pertanggung jawaban dari pemegang komando di tingkat Polres Cilacap. Seperti yang bisa kita lihat dari Gambar dibawah ini.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Cilacap Tipe Polres



Sumber: Bag Ops Polres Cilacap

Dengan adanya struktur organisasi diatas maka dengan sendirinya Polres Cilacap berkeyakinan dapat memberikan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat yang ada di Cilacap secara maksimal. Dengan keyakinan tersebut ditunjukkan dengan adanya visi misi, tujuan jangka menengah dan sasaran prioritas Polres Cilacap yang sesuai dengan Renstra

Polri tahun 2015-2019. Dengan Visi Polres Cilacap yakni “Terwujudnya Polri yang semakin professional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya masyarakat Cilacap yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan adanya Misi dari Polres Cilacap sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Cilacap terhadap Polri;
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Polres Cilacap dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan maupun operasional dengan menjunjung tinggi etika dan Hak Asasi Manusia;
- c) Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personil Polres Cilacap;
- d) Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini) secara cepat dan akurat melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- e) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di Desa/ Kelurahan berdasarkan kearifan lokal.
- f) Mewujudkan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang demi menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu;
- h) Meningkatkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di kawasan perairan laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- i) Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;
- j) Meningkatkan kompetensi anggota Polres Cilacap melalui pengusulan dan pengiriman anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan, pendidikan pengembangan spesialis dan pelatihan guna mendapatkan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
- k) Melaksanakan program pelatihan personel Polres Cilacap berdasarkan filosofi yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul;

Dengan adanya Visi Misi yang kuat ini maka Polres Cilacap berani untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai oleh Polres Cilacap sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya organisasi Polres Cilacap dengan *Good Governance* dan *Clean Government*;
- 2) Terwujudnya rasa aman dan lancar melalui pelayan prima dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari di masyarakat Cilacap;
- 3) Terwujudnya personel Polres Cilacap yang professional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan *Mind Set* dan *Culture Set*;
- 4) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta memenuhi rasa keadilan seluruh masyarakat Cilacap.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak serta merta asal mengambil tindakan dan keputusan namun polres Cilacap juga memiliki sasaran prioritas yang akan dilakukan. Berdasarkan tahapan pencapaian Rencana Strategi Polri tahun 2015-2019, pada tahun 2018 dengan capaian sasaran “Terciptanya peningkatan SDM personel Polres Cilacap yang professional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif sampai pada polsek jajaran yang didukung almatsus

Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang mantap dan unggul sebagai bentuk pelayanan prima di masyarakat”, maka sasaran prioritas Polres Cilacap tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana Polres Cilacap sesuai dengan kebutuhan minimal Almtsus Polri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas latihan dalam rangka mewujudkan profesionalisme personel Polres Cilacap guna tercapainya revolusi mental.
- 3) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi intelijen Polres Cilacap dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern guna mengeliminir setiap potensi gangguan kamtibmas.
- 4) Meningkatkan pencegahan dan pengungkapan kasus narkoba di wilayah Polres Cilacap.
- 5) Mewujudkan kamseltibcar lintas di wilayah Polres Cilacap melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakan hukum dan penurunan tingkat kecelakaan korban meninggal dunia;
- 6) Memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 7) Meningkatkan penggelaran dan peran bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas di wilayah Kabupaten Cilacap;
- 8) Memaksimalkan program Quick Wins Renstra Polri tahun 2015-2019 pada tingkat Polres Cilacap guna tercapainya reformasi birokrasi Polri.
- 9) Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- 10) Meningkatkan pelaksanaan turjawali dan penggelaran Polisi tugas umum di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas serta pengamanan Pilgub tahun 2018 di wilayah Kabupaten Cilacap;
- 11) Meningkatkan penyelenggaraan informasi kriminal melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi dengan penegak hukum lainnya di wilayah hukum Polres Cilacap;
- 12) Mengusulkan kebutuhan SDM Polres Cilacap baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pengusulan pendidikan pengembangan dan pembinaan karier dengan prinsip meritokrasi.

Namun dalam pelaksanaan tugas Polres Cilacap tetap berpegang teguh terhadap tugas pokok dan fungsi Polres Cilacap sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor sebagai berikut:

Pasal 5

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5), Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan


- termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan (pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
 - c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus.
 - e. Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjaagan, pengawalan dan patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjur rasa (Unras) dan pengendalian massa (Dalmas), serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP)
 - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas.
 - g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan pencarian dan penyelamatan di wilayah perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Kondisi Satuan Reskrim Polres Cilacap

Satuan Reskrim Polres Cilacap merupakan salah satu satuan fungsi yang ada di Polres Cilacap. Satuan Reskrim Polres Cilacap langsung dibawah perintah komando dari Kapolres Cilacap. Satuan Reskrim Polres Cilacap bertujuan untuk menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan atau pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Satuan Reskrim Polres Cilacap dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reskrim Polres Cilacap yang sering disingkat menjadi Kasat Reskrim Polres Cilacap bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya kepada Kapolres Cilacap. Struktur organisasi Sat Reskrim Polres Cilacap dapat dilihat pada skema berikut

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Cilacap





Berdasarkan struktur organisasi satuan Reskrim diatas dapat dilihat bahwa Kasat Reskrim merupakan unsur pimpinan dalam Satuan Reskrim Polres Cilacap. Unsur pelaksana utama Satuan Reskrim Polres Cilacap adalah Unit I, Unit II, Unit III dan Unit IV. Sedangkan untuk PPA sendiri masih berbentuk Sub Unit dan masih dibawah komando Unit I.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Kepala Kepolisian Resort Cilacap **AKBP Yudho Hermanto, Sik.** saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

Untuk PPA sendiri masih berbentuk Sub Unit dikarenakan belum ada perwira yang bisa ditempatkan di Sub Unit PPA tersebut. Dan juga masih kurangnya anggota yang tidak sesuai dengan DSP untuk menjadi unit sendiri. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2017)

Masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit atau disingkat dengan Kanit. Kanit Reskrim adalah unsur pelaksanaan fungsi Reskrim yang bertugas antara lain menerima laporan polisi yang diberikan kepadanya kemudian menangani laporan polisi tersebut, mengontrol tahanan, mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan penyidikan yang ditangani oleh anggota unit, mengadakan koodinasi dengan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan penyidikan perkara yang ditangani, mencatat keluar masuk tahanan, membuat register kontrol perkara, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan arahan kepada anggota unit sebelum melaksanakan kegiatan operasional. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya Satuan Reskrim didukung oleh DIPA (Daftar Isian Anggaran)

Tabel 4.5
Anggaran Satuan Reskrim Tahun 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	INDEKS	ANGGARAN DIPA	KETERANGAN
1	PPA	23 KSS	7,000,000	161,000,000	
2	KORWAS PPNS	9 GIAT	1,500,000	13,500,000	
3	TINDAK PIDANA TERTENTU	2 KSS	7,000,000	14,000,000	
4	GELAR PERKARA	12 GIAT	1,000,000	12,000,000	
5	SAKSI AHLI	2 KSS	2,000,000	4,000,000	
6	KORUPSI	1 KSS	208,071,000	208,071,000	
7	PIDUM (TP KEGIATAN SEDANG)	14 KSS	12,000,000	168,000,000	
8	PIDUM (TP KEGIATAN MUDAH)	31 KSS	7,000,000	217,000,000	
9	QUICK WINS PROG I (PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM)	1 KSS	12,710,000	12,710,000	
10	QUICK WINS PROG I (AKSI NASIONAL	3 KSS	7,610,000	22,830,000	


	PEMBERSIHAN PREMAN)				
II	IDENTIFIKASI				
	A. OLAH TKP DALAM KOTA	3 KSS	1,000,000	4,000,000	
	B. OUTOPSI	3 GIAT	300,000	900,000	
	C. BONGKAR KUBUR	1 GIAT	1,500,000	1,500,000	
	D. VISUM LUAR	12 GIAT	200,000	2,400,000	
	E. BIAYA DUK OLAH TKP DAN SIDIK JARI	23 KSS	50,000	1,150,000	
	JUMLAH			843,061,000	

Dengan anggaran yang diberikan negara kepada Sat Reskrim Polres Cilacap diharapkan dapat mampu menunjang kinerja anggota Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani seluruh kasus yang masuk dan harus di selesaikan Satuan Reskrim. Anggaran yang diberikan kepada Sat Reskrim tidak semuanya digunakan namun masih ada sisa dari penyerapan yang ada.

4.1.4 Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Sub Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Cilacap

Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Sub Unit PPA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama dalam organisasi Satuan Reskrim Polres Cilacap. Sub Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA di Polres Cilacap terbentuk pada tahun 2008 yang pada saat itu Kapolres yang menjabat AKBP Bambang Purwanto. Sebelum Unit PPA terbentuk pada tahun 2008 nama PPA awalnya RPK pada tahun 2002. Tidak berselang lama sekitar 6 tahun berjalannya waktu Unit PPA Polres Cilacap diubah struktur organisasinya menjadi Sub Unit PPA yakni pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan berada dibawah komando Unit I Sat Reskrim Polres Cilacap. Dengan alasan di dalam Unit PPA belum ada Polwan yang berpangkat Perwira Polisi yang mengisi jabatan sebagai Kanit. Tidak hanya Polwan di dalam Sub Unit PPA juga memiliki anggota Polki dikarenakan tuntutan tugas yang berat apalagi dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah laki-laki yang sudah dewasa ke atas. Struktur organisasi Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap



Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap memiliki tujuh brigadir unit yang terdiri dari 5 Polwan dan 2 Polki, namun pada saat ini satu orang Polki sedang mengikuti Sekolah Perwira dan otomatis hanya tersisa 1 orang Polki di Sub Unit PPA. Kasubnit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dipimpin oleh seorang bintara polwan yang berpangkat Briпка (Brigadir Polisi Kepala). Adapun daftar personil yang dimiliki Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Daftar Personil Sub Unit PPA Polres Cilacap tahun 2017

Eni Marifah	BRIPKA	80101020	KASUBNIT PPA
Dwi Kurniawan,SH	BRIPKA	84040004	Banit
Rina Hidayatun	BRIPDA	95110297	Bant
Joko Pramono	BRIPKA	81030950	Banit
Popy Ika Sari	BRIPKA	81050284	Banit
Candra Nurmalita	BRIPDA	90020132	Banit
Valentina	BRIPDA	95020614	Banit
AnisA Uswatun Hasanah	BRIPDA	95040673	Banit

Sumber: Urmintu Sat Reskrim Polres Cilacap 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa Kepala Sub Unit PPA Polres Cilacap dijabat oleh seorang Polwan yang bernama Eni Marifah yang memiliki anggota berjumlah 7 orang banit. Pangkat pada anggota Sub Unit PPA pun berbeda-beda mulai dari Briпda hingga Briпка. Walaupun masih berbentuk Sub Unit dan menginduk pada Unit I, Sub Unit PPA pun tidak mengubah tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung perempuan dan anak.

4.2 Gambaran Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap terus meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk kasus yang sangat diperhatikan di wilayah Cilacap. Dengan kasus kekerasan seksual sendiri dapat menimbulkan ketakutan untuk anak-anak dibawah umur terutama anak perempuan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Karena itulah Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dituntut untuk bekerja maksimal dan sesuai dengan koridor yang berlaku dan sudah ditentukan. Dengan tuntutan yang banyak Sub Unit PPA akan melakukan pelayanan secara maksimal agar seluruh kasus yang masuk dapat terselesaikan. Adapun pelayanan yang diberikan Sub Unit PPA Polres Cilacap:

- 1) Penerimaan laporan/pengaduan
- 2) Penerimaan laporan/pengaduan tersebut melalui konsultasi dahulu antara petugas Sub Unit PPA dengan korban kejahatan beserta orangtua/keluarganya.
- 3) Membuat laporan Polisi.
- 4) Pemberian konseling.
- 5) Penyelidikan dan penyidikan perkara.
- 6) Memintakan visum.
- 7) Melakukan koordinasi dengan fungsi/instansi terkait, yaitu Rumah Sakit, Psikolog atau lembaga pendampingan kepada korban maupun pelaku.
- 8) Memberikan penjelasan kepada anak mengenai hak yang diperoleh.

- 9) Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai korban kekerasan dan menjamin informasi yang diperoleh Sub Unit PPA tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan serta menjamin keselamatan.
- 10) Menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 11) Mengikuti perkembangan penanganan perkara kasus sampai dengan selesai
- 12) Pendataan dan pelaporan kepada pimpinan.
- 13) Dengan memberikan pelayanan maksimal diharapkan untuk mencapai Crime Clearance yang masih rendah dapat tercapai. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Crime Total dan Crime Clearance Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

	2014	2015	2016	Total
Laporan	28	31	28	87
Selesai (P21)	16	20	17	53
Belum Selesai	12	11	11	34

Sumber: bamin Sub Unit PPA Polres Cilacap 2017

Berdasarkan data Crime Total dan Crime Clearance Sub Unit PPA Polres Cilacap mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016, kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap. Kasat Reskrim Polres Cilacap mengatakan:

Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Cilacap ini cukup banyak dan menjadi perhatian utama bagi Polres Kita, sehingga kinerja anggota cukup diporsir dalam penyelesaian setiap kasusnya (Wawancara, Senin, 13 Maret 2017 pukul 10.30)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan pengembangan dari kasus perkosaan dengan anak dibawah umur. Arti perkosaan sendiri adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau lebih tanpa persetujuan korbannya. Korban perkosaan harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, yang artinya tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Perbedaan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan kasus perkosaan adalah pedoman pelaksanaannya yang tidak mengacu kepada KUHP namun Undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*lex specialis*). Terutama pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 tahun 2002 seperti yang dikatakan anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap **Bripka Joko Pramono**:

Kasus kekerasan seksual inilah yang paling sering terjadi Mas dan pasal yang dilanggar juga gak banyak paling pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, sasaran dari pelakunya mulai dari anak SMP sampai dengan SMA (Wawancara, Jumat 10 Maret 2017 pukul 09.00)

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (pasal 1:1) adalah "Seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan". Sebagaimana dimaksud oleh anggota Sub Unit PPA Bripka Joko Pramono anak seusia 18 tahun kebawah dan yang paling rentan itu anak SMP dan SMA namun tidak bisa diipungkiri juga anak yang masih balita dapat menjadi sasaran dari perlakuan kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan masih lemahnya dan masih mudahnya terhadap bujuk rayu dari orang lain. Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini terjadi hanya antara 2 kategori yang di kategorikan dalam tower (2002) yaitu:

- 1). *Familial Abuse*
- 2). *Extrafamilial Abuse*

Familial Abuse ini yang mengkategorikan pelakunya masih terikat dalam hubungan keluarga inti, ataupun orang yang menggantikan orang tua seperti ayah tiri, ayah angkat, termasuk dalam hal ini pacar. *Familial abuse* ini biasanya dilakukan ketika adanya kesempatan dan hasrat yang muncul dari pelaku yang memiliki ikatan keluarga dengan korban dan pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban dengan mengiming-imingi sebuah hadiah dan melakukan sedikit ancaman agar tidak melaporkan kepada siapapun. Tersangka X pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengatakan:

Saya melakukan hal tersebut dengan anak tiri Saya Pak, Saya melakukan hal tersebut gak tau Pak tiba-tiba Saya khilaf Saya lakukan saja Pak, Kita gak tau Pak namanya nafsu (Wawancara, Jumat, 10 Maret 2017 Pukul 14.00)

Tersangka X merupakan salah satu tersangka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *familial abuse* dan biasanya berumur 18 tahun ke atas sesuai dengan konsep yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Biasanya dalam tindak pidana ini penerapan perkenaanannya di Polres Cilacap terjerat Pasal 81 dan 82 Undang-undang no 23 tahun 2002. Selain dengan modus *Familial Abuse* di Wilayah hukum Polres Cilacap juga terdapat modus *Extrafamilial Abuse*. *Extrafamilial Abuse* ini biasanya dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban seperti tetangga, kenalan dan guru. Tersangka Y pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengatakan:

Saya melakukan hal itu sama tetangga Saya toh Mas, Saya awalnya cuma mau nyuciin kaki Dia nggak tau nafsu Saya timbul Mas. Saya kasiin aja Dia video porno dari hp Saya. Dan setelah itu Saya mainin kemaluan Dia Pak (Wawancara, Jumat, 10 Maret 2017 Pukul 14.30)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini biasanya dilaporkan oleh orang tua korban karena tidak senang akibat perbuatan tersangka yang melakukan hal tersebut terhadap anaknya. Disamping ada juga dari pihak korban yang tidak mau untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang dalam hal ini Sat Reskrim Polres Cilacap dikarenakan korban merasa malu untuk melaporkan mereka beralasan bahwa hal tersebut merupakan aib dari keluarga yang diharapkan oleh mereka dapat diselesaikan melalui dengan cara kekeluargaan. Namun ada juga dari pihak korban tidak menerima secara kekeluargaan dan keinginan dari keluarga korban untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian yang dalam hal ini ditangani oleh Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap. Setelah dilaporkan kepada kepolisian maka tindak pidana tersebut segera dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan berdasarkan prosedur yang berlaku. Anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Laporan pengaduan yang dilaporkan oleh pihak keluarga mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya dilaporkan oleh orang tua korban. Karena ketidaksenangan keluarga korban atas apa yang diperbuat pelaku terhadap anaknya dan agar diberikan hukuman yang seberat-beratnya. (Wawancara, Jumat 10 Maret 2017 Pukul 09.00)

Alasan keluarga melaporkan kejadian ini menurut penulis amati yakni dikarenakan pihak keluarga tidak senang atas perbuatan yang merusak masa depan anaknya yang berakibat menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap anaknya. Sehingga orang tua korban berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Di lain pihak keluarga tersangka berupaya melakukan kesepakatan atau penyelesaian damai secara kekeluargaan sehingga keluarga korban mau mencabut laporan yang telah diajukan. Penyidik pun telah mengetahui bahwa kasus seperti ini bukan delik aduan melainkan delik biasa sehingga walaupun keluarga korban ingin mencabut laporan yang telah diajukan namun penyelidikan ataupun penyidikan terhadap kasus tersebut tetap berjalan. Karena di dalam delik biasa dijelaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan walaupun dengan hanya diketahui oleh petugas anggota Polri mengenai adanya suatu tindak pidana

tersebut tanpa menunggu adanya laporan dari korban. Kapolres Cilacap AKBP Yudho Hermanto Sik mengatakan:

Di dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan delik biasa bukan delik aduan jadi walaupun korban tidak melaporkan Kita tetap memproses pelaku tersebut. Kecuali pelakunya merupakan anak dibawah umur mungkin akan Kita lakukan upaya diversi (Wawancara, Sabtu 11 Maret 2017 Pukul 13.00)

Proses hukum yang terus dilanjutkan walaupun pihak korban telah meminta agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan ataupun untuk mencabut laporan yang telah diajukan namun dari pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut dan tidak banyak dari yang dilakukan tersebut menimbulkan komplain dari pihak keluarga tersangka. Namun hukum tetaplah hukum yang harus ditegakkan agar mendapatkan keadilan yang hakiki. Anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Bripka Joko Pramono mengatakan:

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sering terjadi komplain, apalagi ketika ada dari pihak korban yang mencabut laporan dengan alasan sudah damai namun dari pihak Kita tetap melakukan pemrosesan terhadap tersangka, sehingga dari hal tersebut menimbulkan stigma polisi tidak mau bekerja sama dengan masyarakat dan Kita dinilai tidak kompeten terhadap tugas sehingga melaporkan kepada satuan atas yaitu paminan (Wawancara, Jumat 10 Maret 2017 Pukul 09.00)

Dengan tidak mengabulkan permintaan dari pencabutan laporan tersebut Polisi dituduh memanfaatkan hukum dengan mendapatkan keuntungan berupa uang dari sebagian pihak. Padahal Polisi yang dalam hal ini Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap hanya melakukan semuanya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4.3 Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap ini ditangani oleh Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Sub Unit PPA) Sat Reskrim Polres Cilacap. Sebagaimana dijelaskan pada Perkap Nomor 10 tahun 2007 (pasal 1:1) bahwa unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Ruang lingkup tugas Unit PPA juga telah ditetapkan melalui Perkap Nomor 10 Tahun 2007 (Pasal 6:3) adalah:

1. Perdagangan orang
2. Penyelundupan manusia
3. Kekerasan
4. Susila
5. *Vice* (Perjudian dan Prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. *Money laundering* dari hasil kejahatan terhadap perempuan dan anak
9. Masalah perlindungan anak
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. Kasus-kasus yang dimana pelakunya perempuan dan anak.

Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang menjadi ruang lingkup tugas Sub Unit PPA terutama Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap sebagaimana dijelaskan

dalam pasal di atas poin (D), yakni asusila yang merupakan tugas Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam melakukan penanganan dan penyelesaian seluruh kasus tindak pidana yang ada dan terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap.

Seperti teori yang diambil oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan Teori Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sesuai yang diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian. Dengan teori yang dipilih kemudian penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam setiap melaksanakan tugasnya seluruh laporan yang diadukan dari masyarakat yang masuk kedalam Sub Unit Sat Reskrim ini akan dibuatkan Sprin Lidik (Surat Perintah Penyelidikan) dan Sprin Sidik (Surat Perintah Penyidikan). Setelah Sprin Lidik dan Sprin Sidik ini dibuatkan maka akan dilanjutkan dengan pembuatan rencana penyelidikan agar dapat menentukan langkah dan tujuan selanjutnya. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H., S.Ik** mengatakan:

Setiap laporan yang masuk pasti kita buat Sprin Sidik dan Sprin Lidik agar kasus tersebut cepat kita tangani dan selesaikan, namun kita juga pasti selalu membuat rencana penyelidikan supaya kegiatan kita terarah dan setiap langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan aturan (Wawancara, Senin 13 Maret 2017 Pukul 09.00)

Jadi setiap kegiatan fungsi Sat Reskrim Cilacap dalam hal ini Sub Unit PPA dalam melakukan kegiatan tidak keluar dari langkah-langkah yang ditentukan sehingga tidak membuat Kasat, Kasubnit, maupun Anggota di pra peradilan kan oleh masyarakat. Setiap perencanaan kegiatan disampaikan baik lisan maupun tulisan sebagai contoh penyampaian secara lisan yakni ketika apel pagi per satuan fungsi ataupun AAP (Acara Arahan Pimpinan) ketika akan melakukan kegiatan. Selain penyampaian lisan juga perintah dan rencana disampaikan secara tulisan dengan cara dituangkan kedalam panel data tabulasi kegiatan operasional.

Dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sub Unit PPA diatas dapat penulis simpulkan bahwa telah sesuai dengan Kegiatan Perencanaan yang terdapat dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pasal (16) dan (17) yakni: membuat rencana penyelidikan (pasal 16) dan membuat rencana penyidikan (pasal 17).

2. Pengorganisasian

Untuk pengorganisasian setiap 5 (lima) hari sekali satu anggota Sub Unit PPA melaksanakan piket bersama dengan satu piket fungsi lain baik unit Tipidum (Tindak Pidana Umum), Tipidsus (Tindak Pidana Khusus), Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) maupun Krimsus (Kriminal Khusus). Laporan yang masuk melalui penjagaan SPKT kemudian diberikan kepada fungsi unit masing-masing sesuai dengan bidang fungsi yang ada. Setelah masuk ke bagian fungsi masing-masing seperti masuk ke Sub Unit PPA kemudian piket fungsi pada saat itu bertanggung jawab menangani kasus tersebut sampai selesai atau sampai berstatus P21. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Biasanya pembagian tugas yang diberikan oleh Kasubnit terhadap suatu kasus yang masuk dibebankan pada piket pada saat itu, sehingga anggota yang menerima kasus betul-betul memahami kejadian yang ada sehingga memudahkan dalam penyelesaian kasus. Namun untuk Polwan biasanya di prioritaskan mendampingi dan memeriksa korban anak dan perempuan. Untuk sekarang kekurangan 1 orang Polki sehingga pada saat penangkapan

meminta bantuan anggota dari Unit 1 (satu). (Wawancara, Jumat 10 Maret 2017 Pukul 09.00).

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kasubnit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam mengorganisir anggota dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan bahwa kegiatan pengorganisasian oleh atasan. Di Sub Unit PPA Polres Cilacap ini dalam pengorganisasian penanganan setiap kasus yang masuk berdasarkan plotting piket. Menurut penulis dengan pengorganisasian seperti itu tidak sesuai dengan Pasal 21 Perkap No 14 tahun 2012 yang mengatur bahwa plotting harus berdasarkan kemampuan dan kompetensi penyidik. Kalau dengan plotting per piket tidak menghasilkan hasil yang maksimal karena belum tentu pelaksana piket pada hari itu memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus yang masuk pada hari itu.

3. Pelaksanaan

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan dilakukan ketika adanya laporan yang masuk ke Sub Unit PPA Sat Reskrim baik dari korban yang mengalami tindak pidana ataupun dari anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, SH., Sik** mengatakan:

Kita melakukan penanganan setiap kasus yang masuk terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak ketika Kita mendapatkan laporan dari keluarga ataupun korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan maksimal tanpa ada ditutup-tutupi kita menempatkan anggota Polwan dalam pemeriksaan korban anak maupun wanita. (Wawancara, Senin 13 Maret 2017 Pukul 09.00)

Dengan diberikannya anggota Polwan kedalam sebuah kasus terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak diharapkan oleh pimpinan agar dalam memberikan kesaksian terbuka dan tidak canggung untuk menceritakan semua yang telah terjadi sekalipun itu aib guna untuk melancarkan proses penyelesaian kasus yang ada. Anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** menambahkan:

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini pelapor baik korban maupun keluarga korban akan dilayani oleh anggota unit PPA yang menerima pengaduan. Petugas mengantarkan korban untuk melaksanakan visum dan koordinasi dengan psikolog untuk menggali pengakuan dari korban anak ini. Setelah mengumpulkan kesaksian dan barang bukti yang lengkap maka dilanjutkan dengan penangkapan tersangka. (Wawancara, Jumat 010 Maret 2017 Pukul 09.05)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Cilacap **AKP Agus Supriadi Siswanto, SH., Sik** dan anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap **Bripka Joko Pramono** diatas bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian kasus yang terjadi dimulai dengan penerimaan laporan dari piket SPKT, penyelidikan kasus untuk mengetahui benar atau tidaknya kasus tersebut terjadi, menyiapkan penyidik anak, pembuatan Sprin (Surat perintah), pemeriksaan terhadap korban dengan didampingi Psikolog, Pengantaran Visum, memanggil saksi-saksi, penangkapan terhadap tersangka, gelar perkara, pemberkasan dan pengiriman berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain dengan prosedur diatas Sub Unit juga akan membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang dikirimkan kepada korban maupun keluarga korban yang melapor. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H., S.I.K** mengatakan:

Setiap Kita melakukan penyelidikan kita dari kepolisian akan memberikan SP2HP kepada pihak korban agar pihak korban merasa

kasus yang mereka laporkan terus dilakukan penyelesaiannya. (Wawancara, Senin 13 Maret 2017 Pukul 09.06)

SP2HP tidak hanya diberikan kepada pihak korban namun juga diberikan kepada pihak kejaksaan. Dengan diberikannya SP2HP diharapkan anggota keluarga akan mengetahui sampai dimana kasus yang mereka laporkan ditangani oleh Sub Unit PPA Polres Cilacap. Surat SP2HP langsung diantarkan oleh anggota Sub Unit PPA kepada penerimanya langsung guna mencegah keterlambatan sampai surat tersebut dan mengakibatkan anggota keluarga tidak mengetahui perkembangan kasus yang ada. Selain diberikan kepada keluarga korban SP2HP juga diberikan kepada kejaksaan untuk memberi tahu kepada kejaksaan bahwa akan dimulainya penyidikan kasus yang ada dan dalam hal ini kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sperti yang diatur dalam pasal 64 ayat 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang salah satunya adalah memberikan aksesibilitas kepada korban/keluarga korban dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hal ini juga mewujudkan bahwa Kepolisian dalam menyelesaikan perkara atau kasus harus mengimplementasikan Prinsip Penyidikan Transparansi dan Prinsip Penyidikan Efektif dan Efisien sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan prinsip ini diharapkan secara terbuka sehingga dapat diketahui masyarakat perkembangan kasusnya dan dengan efektif efisien dilakukan dengan cara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Untuk mengoptimalkan dari tugas yang diemban oleh fungsi teknis Reskrim maka disediakan anggaran oleh negara. Karena dalam menyelesaikan kasus memerlukan dana dalam operasi. Namun dana yang di anggarkan di Dipa terkadang tidak semuanya terpakai oleh fungsi teknis reskrim seperti yang kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Realisasi Penyerapan Dipa Sat Reskrim Polres Cilacap

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	INDEKS	ANGGARAN DIPA (RP)	REVISI DIPA (RP)	PENYERAPAN	SISA ANGGARAN	PROSEN TASE
1	JAGA RESKRIM (3 ORGX365 HR)		30,000	54,900,000	43,920,000	30,480,000	13,440,000	70%
2	PPA		7,000,000	161,000,000	76,000,000	75,901,000	99,000	99,8%
3	KORWAS PPNS		13,500,000	13,500,000	7,500,000	5,975,000	1,525,000	80.00%
4	TINDAK PIDANA TERTENTU		7,000,000	14,000,000	14,000,000	13,610,000	390,000	97,2%
5	GELAR PERKARA		1,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	100%
6	SAKSI AHLI		2,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100%
7	KORUPSI		208,071,000	292,548,000	70,000,000	70,000,000	0	100.00%
8	TP KEGIATAN SEDANG		12,000,000	96,000,000	50,000,000	49,964,000	36,000	99,9%
9	TP KEGIATAN MUDAH		7,000,000	175,000,000	144,594,000	139,235,000	5,359,000	96,2%
10	QUICK WINS PROG I		12,710,000	12,710,000	0	0	0	
11	QUICK WINS PROG III		7,610,000	22,830,000	1,400,000	1,400,000	0	100
12	IDENTIFIKASI							
	a. OLAH TKP DALAM KOTA		1,000,000	4,000,000	4,000,000	3,890,000	110,000	97,25%
	b. OUTOPSI		300,000	900,000	900,000	0	900,000	0%
	c. BONGKAR KUBUR		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0%
	d. VISUM LUAR		200,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0%
	e. BANTEK IDENT		50,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	100%
	JUMLAH			868,438,000	433,364,000	407,605,000	25,759,000	94%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran DIPA yang diberikan kepada Sat Reskrim Polres Cilacap tidak semuanya terserap habis oleh masing-masing unit. Semuanya tergantung pada petunjuk penggunaan anggaran (dukgar) dan perwabku kegiatan lidik dan sidik masing-masing unit. Setiap pemberian dukungan anggaran tidaklah sama namun berbeda-beda sesuai dengan pengajuan dukungan anggaran yang diajukan oleh Kanit/Katim maupun personel yang melaksanakan kegiatan dalam penanganan suatu kasus yang bergantung pada tingkat kesulitan kasus yang terjadi. Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dari masing-masing unit fungsi kemudian diteliti oleh Kasatker yang dimana apabila anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan maka akan diberikan melalui KaurKeu kepada Kanit/ Personel yang mengajukan RAB pada saat mereka akan melaksanakan tugas.

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sangat menjadi perhatian utama terutama dari Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap untuk terus meningkatkan dalam pemberian pelayanan dalam menangani kasus yang ada. Dalam penulisan yang diadakan oleh penulis di Polres Cilacap penulis menemukan dalam mengoptimalkan pelayanan yang diberikan Sub Unit PPA Sat Reskrim yang di komando oleh

Kasat Reskrim Polres Cilacap di fungsi ini mereka dalam mengerjakan kasus yang ada menggunakan program “Kroyok Reserse”. Dengan program kroyok reserse ini fungsi teknis reskrim dalam penanganan kasus yang ada melibatkan banyak anggota yang tergabung dalam tim penanganan kasus yang diharapkan dari hal ini agar kasus tersebut cepat terselesaikan dan mengurangi jumlah tunggakan kasus yang ada. Kasat Reskrim Polres Cilacap mengatakan:

Fungsi Teknis Reskrim dalam penanganan kasus yang ada terkadang menggunakan program “Kroyok Reserse” dengan adanya program ini diharapkan akan meminimalisir tunggakan kasus yang ada. (Wawancara, Senin 13 Maret 2017 Pukul 09.00)


Terkhusus untuk Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap ini untuk meningkatkan pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak Kasat Reskrim akan meningkatkan tingkatan yang awalnya Sub Unit dan nantinya akan dibentuk Unit PPA sendiri sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dikarenakan akan adanya perwira apabila sudah dalam berbentuk unit sendiri. Dengan demikian itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Pelayanan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidaklah mudah sehingga dalam penanganan kasus seperti ini Sub Unit PPA memiliki ruangan tersendiri dalam menangani kasus ini. Di ruang pemeriksaan khusus yang terletak di bagian tengah ruang Sub Unit PPA yang terletak di lantai 1 gedung utama Pores Cilacap. Berikut gambar dan denah ruang pemeriksaan khusus:

Gambar 4.6
Foto Situasi Keadaan Ruang Pemeriksaan Khusus Sub Unit PPA



Gambar 4.7
Denah Ruang Pelayanan Sub Unit PPA



Dari denah yang diatas dapat dilihat bahwa ruang Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap terbagi dalam 3 ruangan. Ruangan pertama terdapat meja bundar dan meja komputer yang berguna untuk memeriksa korban dengan didampingi psikolog untuk mengetahui psikologi dari korban agar bisa menceritakan semua yang korban alami. Di ruangan kedua terdapat ruang bermain anak-anak yang berguna untuk menempatkan anak-anak apabila jenuh ketika dalam pemeriksaan sehingga diperiksa di ruang bermain di depan ruangan bermain terdapat lobby yang biasa digunakan keluarga menunggu proses pemeriksaan. Di ruangan ketiga merupakan ruangan pemeriksaan dan pemberkasan bagi anggota. Untuk sarana dan fasilitas yang ada adalah komputer sebanyak 7 unit, meja bundar sebanyak 1 buah, kursi sofa panjang terdapat 2 buah yang membentuk siku-siku dan peralatan bermain anak-anak. Anggota Sub Unit PPA, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Ruangan khusus yang tersedia di Sub Unit PPA biasanya digunakan untuk memeriksa korban kekerasan seksual atau anak yang berusia di bawah umur agar Mereka dalam memberikan keterangan tidak terpengaruh oleh lingkungan ataupun mendapatkan tekanan dari orang lain. (Wawancara, Jumat, 10 Maret 2017)

Pelaksanaan pemeriksaan korban kekerasan seksual terhadap anak oleh Sub Unit PPA Sat Reskrim dapat dijelaskan dalam pasal 2 Perkap No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban tindak pidana agar diruangan tersebut korban merasa aman dan nyaman yang sangat berguna dalam proses pemeriksaan terhadap saksi/korban tindak pidana dan termasuk juga didalamnya tersangka pidana yang apabila dilakukan oleh perempuan ataupun anak-anak karena tersangka tersebut memerlukan perlakuan yang khusus.

Selain penyediaan ruang khusus untuk melayani pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau korban maupun tersangka perempuan dan anak. Penyidik tidak habis ide untuk menggali informasi yang dibutuhkan guna kelancaran penanganan kasus yang terjadi. Perlakuan khusus pun diberikan karena biasanya yang menjadi korban kekerasan seksual itu anak-anak sehingga berbeda dengan orang dewasa dalm proses penyidikannya. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto SH Sik** mengatakan:

Penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya Saya perintahkan untuk Polwan yang mengambil alih pencarian kesaksian dari saksi atau korban anak sehingga anak tidak takut dan bercerita dengan lancar atas apa yang mereka alami. Tidak hanya Polwan Kita juga meminta bantuan dari Psikolog dalam pemeriksaan anak dan wanita guna mempercepat proses penyidikan dan memberikan rasa aman yang ditumbulkan atas kehadiran psikolog. (Wawancara, Senin, 13 Maret 2017)

Guna mengoptimalkan pelayanan dan penanganan serta perlindungan hukum terhadap korban maka Kepolisian yang dalam hal ini Sub Unit PPA bekerja sama dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan), Psikolog dan LSM Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya koordinasi dengan instansi lain maka dengan mudah akan memberikan perlindungan terhadap korban serta membantu dalam pemulihan kondisi korban yang sering berakibatkan trauma. Anggota Sub Unit PPA, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Banyak instansi luar yang bekerjasama dengan Kepolisian yang khususnya Sub Unit PPA sebagai salah satu contohnya Psikolog yang sangat membantu dalam pemeriksaan saksi dan korban anak untuk menimbulkan kepercayaan dari narasumber dalam hal ini korban. (Wawancara, Jumat, 10 Maret 2017)

Peran Bapas dalam kerjasama ini yaitu sebagai analis yang melakukan penulisan selama 3 hari terhadap kasus yang ada. Dari hasil penulisan tersebut akan dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan pengadilan.

Dari hasil penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa kerjasama Sub Unt PPA Sat Reskrim dengan instansi luar merupakan upaya rehabilitasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi/korban baik fisik, mental, maupun sosial semuanya telah diatur dalam pasal 64 ayat 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002. Dengan hal ini penulis menyimpulkan Sub Unit PPA Polres Cilacap melaksanakan perlindungan khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sub Unit PPA Polres Cilacap dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban anak ini menggunakan metode empati. Dengan metode empati ini yaitu melakukan pendekatan terhadap korban dan berusaha memahami dan menghayati perasaan yang korban rasakan. Dengan melakukan tersebut maka diharapkan dengan mudah mendapatkan keterangan. Setelah itu penyidik membangun hubungan emosional antara penyidik dan korban anak dan juga meyakinkan korban bahwa penyidik berada di pihak korban. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Kalau masalah pemeriksaan korban itu ya biasanya Polwan Mas, jadi dengan Polwan korban biasanya merasa nyaman dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara empati dan mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh korban. (Wawancara, 10 Maret 2017)

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian itu biasanya orang banyak yg menyebutnya Wasdal merupakan analisa dan evaluasi pimpinan terhadap tugas anggota. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, SH., Sik** mengatakan:

Untuk mengontrol anggota Kami biasanya melakukan wasdal, dikarenakan belum ada Perwira Unit nya maka Kita lakukan analisa dan evaluasi sebanyak 2 kali dalam seminggu terhadap perkembangan kasus yang ada sehingga mengetahui sejauh mana penanganan kasus yang dilakukan. (Wawancara, 13 Maret 2017).

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Kasat Reskrim merupakan wujud partisipasi dan bentuk kontrol yang dilakukan atasan terhadap pelaksanaan tugas yang dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan anggota dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasat Reskrim melakukan analisa dan evaluasi atau yang biasa disebut dengan anev kepada hasil pelaksanaan anggota sebanyak dua (2) kali dalam seminggu. Belum adanya atau terbentuknya menjadi Unit sendiri ini lah yang membuat Sub Unit PPA dalam pengambilan keputusan masih sangat susah tidak bisa mengambil

keputusan sendiri sehingga diperlukannya peran Kasat yang merangkap jadi Kanit PPA tersebut.

Tidak hanya analisa dan evaluasi (anev) yang dilakukan oleh Kasat, Kasat juga melakukan gelar perkara yang bersifat langsung untuk memberi arah perkembangan kasus dan langkah apa yang harus diambil oleh anggotanya dalam penanganan kasus yang terjadi. Selain itu fungsi dari gelar perkara juga dapat menyamakan persepsi antara pimpinan dengan anggota dalam penanganan kasus sebagaimana dalam Pasal 100 Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisikan bahwa atasan penyidik bertanggung jawab secara manajerial terhadap pelaksanaan proses penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu menyelesaikan penanganan perkara dan memecahkan masalah serta hambatan yang dihadapi oleh penyidik atau dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil temuan penulis diatas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas anggota, penulis menganalisa bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasat telah sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berikut adalah analisa penulis terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasat Reskrim.

Tabel 4.9
Hasil Analisa Penulis Mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang Dilakukan Kasat

NO	INDIKATOR	ANALISA PENULIS
1	Subyek	Kasat Reskrim Polres Cilacap yang merupakan atasan penyidik/ pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan
2	Obyek	Kasat Melakukan Wasdal terhadap: 1. Penyidik PPA Polres Cilacap selaku petugas penyelidikan dan penyidikan 2. Hasil pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik
3	Metode	1. Kasat mengadakan analisa dan evaluasi terhadap kinerja anggota setiap 2 minggu sekali (Supervisi) 2. Kasat melakukan gelar perkara guna menentukan arah perkembangan penyidikan (Penulisan Laporan, Petunjuk dan Arahan serta Gelar Perkara) 3. Kasat turun langsung ke lapangan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan (Pengawasan Melekat)
4	Hasil Wasdal	Penulis dalam melakukan penulisan terhadap Sub Unit PPA tidak menemukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil dari penulisan diatas penulis tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dari seluruh penjelasan tersebut diatas mengenai manajemen penyidikan perkara terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Sub Unit PPA Polres Cilacap yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian

tersebut telah sesuai dengan pedoman manajemen penyidikan yang terdapat di Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sub Unit PPA Polres Cilacap dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap tidak selalu lancar tentu saja mempunyai hambatan-hambatan selama proses penyidikannya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sub Unit PPA Polres Cilacap dapat dijelaskan menggunakan Teori Efektifitas Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu Undang-undang dan Peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi Penyidik dalam menentukan arah penyidikan. Karena Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak ini akan dijadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh Penyidik. Untuk memberikan dampak positif dan efektif faktor hukum memiliki beberapa asas. Salah satu dari asas tersebut adalah Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat. Undang-undang dapat diharapkan oleh masyarakat terhadap bentuk gangguan kejahatan dan keamanan yang mengganggunya. Asas selanjutnya bahwa Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengensampingkan yang bersifat umum. Dalam kasus kekerasan seksual ini biasanya pasal yang dilanggar yaitu Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 karena penanganan yang berbeda atau bersifat *lex specialis*. Dengan diberlakukan Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini lebih mengedepankan konsep pelayanan dan perlindungan anak. Karena itulah yang membuat Sub Unit PPA harus lebih memperhatikan hak-hak psikologi anak dalam proses penyidikan dan lebih cenderung penanganannya bersifat khusus. Kapolres Cilacap, **AKBP Yudho Hermanto, S.I.k** mengatakan:

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur sehingga kita sebagai penyidik lebih memperhatikan psikologi korban dalam proses penyidikan kasus anak ini. (Wawancara, 11 Maret 2017)

Kekerasan seksual terhadap anak umumnya diatur dalam pasal 287 KUHP yang berisikan 2 ayat yang menjelaskan:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 Sedangkan ketentuan pidana kepada tersangka kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76 (E) dan Pasal 82 adalah:

Pasal 76 (E)

“ Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dengan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Perbedaan dari pasal 285 KUHP dengan Pasal 76(E) dan Pasal 82 terletak pada korbannya. Dalam pasal 285 korbannya berupa wanita sedangkan dalam pasal 76(E) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang menjadi korban adalah anak. Korban berupa anak tersebut sebelumnya telah dijelaskan pada Pasal 1 (1) berupa batasan umur yang dapat dikatakan anak. Batasan umur yang dapat dikatakan seorang anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih dibawah kandungan. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ini dipandang tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kelompok yang dapat diandalkan oleh masyarakat karena mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu dari penegak hukum di negara ini adalah Polri. Polri dituntut memiliki kemampuan yang handal dalam penyelesaian semua permasalahan yang ada di masyarakat sehingga perlunya meningkatkan profesionalisme menyesuaikan kehidupan masyarakat. Yang diperlukan dalam faktor penegak hukum ialah manajerial yang baik dari seorang kasat/ pimpinan dalam penegakan hukum. Ada 10 (sepuluh) aspek mengenai tanggung jawab atasan penyidik terhadap pelaksanaan penyidikan yang terdapat dalam Pasal 100 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Keselamatan penyidik dan penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas

Untuk tetap memberikan keselamatan kepada penyidik dan penyidik/penyidik pembantu Kasat wajib memberikan arahan, petunjuk dan pembekalan kepada anggota setiap akan melaksanakan tugas dalam penanganan suatu kasus. Apabila kasus tersebut berpotensi membahayakan jiwa anggota maka mulai dari pimpinan bawah yaitu Kasubnit berjenjang melaporkan kepada Pimpinan Satuan Atas (Kasat Reskrim, Wakapolres dan Kapolres) dan juga berkomunikasi kepada Unit lain dalam proses penyidikan (Sabhara, Intel, Buser dll). Kasat Reskrim Polres Cilacap, AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H., S.I.k mengatakan:

Setiap anggota kita sudah kita atensikan untuk saling membantu antar Unit, sehingga apabila dalam proses penyidikan memerlukan bantuan Unit bahkan fungsi lain tidak canggung atau malah ada pembatas antara setiap kelompok. (Wawancara, 13 Maret 2017)

Dengan adanya komunikasi yang baik antar setiap fungsi yang dilakukan oleh Sub Unit PPA dalam rangka memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka Kasat Reskrim yang sebagai pemimpin di Fungsi Reskrim telah menjalankan tanggung jawab berupa menjaga keselamatan anggotanya.

- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik/ penyidik pembantu

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam keberhasilan penanganan perkara. SDM juga sebagai tolak ukur kualitas kerja Sub Unit PPA. Kualitas dari kerja anggota sangat mempengaruhi kinerja Penyidik Sub Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak karena setiap kasus yang terjadi tidaklah sama, pasti ada saja perbedaan yang terjadi. Dengan banyaknya perbedaan yang terjadi tersebut maka

dibutuhkan pula cara yang berbeda untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Karena itulah anggota Sub Unit PPA dituntut memiliki ketrampilan dan juga kreatifitas dalam menangani kasus yang masuk terutama untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banit Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Dalam proses pemeriksaan biasanya penyidik dalam mengajukan pertanyaan menggunakan pertanyaan yang singkat-singkat yang pastinya sangat berbeda dalam penyidikan orang dewasa. Korban juga sering lupa apabila diajukan pertanyaan, sehingga penyidik harus sabar untuk menggali dan membantu anak tersebut untuk mengingat yang telah terjadi. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Dari pernyataan anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap tersebut penulis dapat menganalisa bahwa anggota yang dalam hal ini Penyidik Sub Unit PPA Polres Cilacap mengalami kesulitan dalam menggali informasi karena di posisi anak-anak yang seperti itu sering lupa akan kejadian yang telah terjadi. Oleh karena itu penyidik harus kreatif agar anak tersebut mampu mengungkapkan mengingat dan menceritakan kejadian yang telah dialami. Seharusnya agar kinerja penegak hukum tersebut lebih optimal harus ada anggota yang telah mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) dengan dikjur tersebut dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Penyidik dalam menangani suatu kasus. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003. Namun berdasarkan penulisan yang penulis lakukan untuk anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap belum ada yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur). Sehingga dalam penanganan kasus yang terjadi anggota sedikit menemukan kesulitan untuk itu Kasat Reskrim berencana untuk mengikutsertakan anggotanya untuk Pendidikan Kejuruan (dikjur) reskrim. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H,S.I.k** mengatakan:

Untuk anggota kita terutama anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap belum ada yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan, saya berencana untuk mengikutsertakan anggota ke Pendidikan Kejuruan Reskrim terutama Dikjur PPA. (Wawancara, 13 Maret 2017)

Dari hasil penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan Kasat Reskrim bertujuan untuk mengikutsertakan anggota ke dikjur pengembangan agar sesuai dengan kriteria penyidik anak pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berisikan pengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak karena itu semua merupakan suatu syarat sebagai Penyidik Anak. Namun apabila tidak memiliki penyidik anak bisa digantikan oleh penyidik dewasa dengan memberikan Surat Perintah Penugasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Walaupun dengan menggunakan cara tersebut tidak akan menghambat Sub Unit PPA untuk terus melakukan penyidikan kepada anak karena telah disertai Surat Perintah Penugasan (Springas) yang diterbitkan oleh Kasat Reskrim dengan diketahui oleh Kapolres.

c. Proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim perlu dilakukan pengawasan oleh pimpinan Unit maupun Satuan agar pelaksanaan yang dilakukan tidak keluar dari tujuan hukum. Peran Kasubnit maupun Kasat sangat berpengaruh atas kinerja dari anggota dalam proses penyidikan. Dengan adanya hubungan yang seperti ini akan mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota sehingga diharapkan arah dari perkembangan kemajuan Sub Unit PPA dalam menangani kasus menjadi jelas dan akuntabel. Dengan belum dibentuknya Unit sendiri maka Sub Unit PPA

masih belum mandiri karena belum bisa mengambil keputusan sendiri karena belum adanya anggota yang berpangkat perwira dan selalu menunggu perintah dari Kasat Reskrim. AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H,S.I.k mengatakan:

Untuk Sub Unit PPA sendiri belum ada perwira sehingga dalam mengambil keputusan harus menunggu komando dari Kasat, walaupun Sub Unit PPA dibawah Unit I namun dalam pengambilan keputusan langsung ke Kasat Reskrim. (Wawancara, 13 Maret 2017)

Dengan ketidakberadaan perwira di Sub Unit PPA kinerja yang dilakukan kurang maksimal karena dalam pengambilan keputusan harus menunggu perintah dari Kasat terlebih dahulu tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena belum ada perwira yang berada di Sub Unit PPA.

- d. Pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik atau penyidik pembantu
 Untuk mendukung proses penyidikan, penyidik membutuhkan anggaran penyidikan yang terdapat dibawah ini sebagai contoh di bulan januari tahun 2017

Tabel 4.10
Rekap Penyerapan Anggaran Dipa Penyidikan dan Penyelidikan

NO	LP	PASAL	ANGGARAN YANG DIAJUKAN	ANGGARAN YANG DI TERIMA	TGL BULAN PENGAJUAN	TGL BULAN DITERIMA	KET
1	LP/B/178/XII/2016/JTG/Res Clp, Tanggal 29 DESEMBER 2016, Tersangka SUPRIYONO Als SANSAN Bin KARIM KARSIDI	Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rp. 1.732.000	Rp. 1.732.000	Maret		
2	LP/B/157/X/2016/JTG/Res Clp, Tanggal 27 Oktober 2016, Tersangka MISTAM Bin JAMARI	Pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rp. 5.020.000	Rp. 5.020.000	Maret		
3	LP/B/21/III/2017/JTG/Res Clp, Tanggal 02 Maret 2016, Tersangka YUWONO BASUKI Als YONO Bin SUKARJO	Pasal 81 Ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rp. 2.821.500	Rp. 2.821.500	Maret		

Dengan data rekapan penganggaran diatas tidak selalu anggaran tersebut diterima ketika dimulainya penyidikan terkadang juga anggaran yang diajukan baru turun ketika berkas telah P21 sehingga dalam penanganan kasus terkadang anggota yang harus menanggulangi terlebih dahulu dana yang digunakan dalam menangani suatu kasus. Anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap, Briпка Joko Pramono mengatakan:

untuk masalah Anggaran Mas gak mesti turunnya itu ketika melakukan penyelidikan maupun penyidikan, pernah juga dananya turun ketika berkasnya sudah P21 sehingga Kami harus nombok dulu Mas. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Terkait mengenai keterlambatan anggaran yang diberikan hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Kabareskrim Polri No.Pol : B/333/I/2011/Bareskrim yang dijelaskan bahwa dukungan anggaran diberikan kepada tim atau Unit pada saat akan melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memberikan dukungan anggaran pada saat tim atau unit selesai melaksanakan tugas apalagi harus menunggu kasus tersebut sampai P21. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Kasubnit dan KaurKeu agar anggaran yang diajukan tepat pada waktunya bukan terlambat sehingga menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan.

- e. Penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan penyidikan yang profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel, maka dibutuhkan kerjasama antar penyidik. Dari kerjasama yang terbentuk maka akan menghasilkan hasil kerja yang optimal dan tentunya akan berpengaruh kepada efektifitas hukum. Permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan personil Sub Unit PPA yang saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang sehingga mempengaruhi kinerja dan menghambat proses penyidikan. Banit Sub Unit PPA Polres Cilacap, Bripka Joko Pramono mengatakan:

Anggota Sub Unit PPA ini cuma 7 orang Mas yang cowok cuma 2 tapi satunya lagi sekolah perwira otomatis cuma ada Saya jadi dalam menyelesaikan kasus agak kesulitan. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Dari pernyataan diatas, penulis menganalisa bahwa jumlah laporan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah personel Sub Unit PPA Polres Cilacap. Dengan kurangnya personel dapat mengakibatkan penghambatan dalam proses penanganan kasus karena kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang termasuk dalam kategori menonjol dibandingkan kasus-kasus lain yang masuk ke Sub Unit PPA. Ketidakseimbangan tersebut yang sangat mempengaruhi dari efektifitas proses penanganan Sub Unit PPA terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu penulis berpendapat perlunya penambahan anggota sehingga dapat mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

- f. Terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan

Terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan dapat dilihat dari *Crime Total* (CT) dan *Crime Clearance* (CC) di wilayah hukum Polres Cilacap. *Crime Total* merupakan total dari keseluruhan kasus yang terjadi sedangkan *Crime Clearance* (CC) merupakan jumlah dari kasus yang telah diselesaikan atau sampai P21, khususnya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap.

Tabel 4.11

Perbandingan Crime Total dengan Crime Clearance terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Sumber: Urmintu Sat Reskrim Polres Cilacap

Keterangan	2014	2015	2016
Crime Total	28	31	28
Crime Clearance (P21)	16	20	17
Belum Selesai	12	11	11

Dari hasil data diatas dapat

dijelaskan bahwa setiap tahun pasti ada tunggakan dari penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Hukum Polres Cilacap. Hal ini perlu di evaluasi oleh Kasat sebagai pimpinan tertinggi di Satuan Fungsi Reskrim terhadap Analisis Beban Kerja Penyidik yang dijelaskan pada Perkap Nomor 15 Tahun 2014 untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi Unit. Berdasarkan objek permasalahan yang dihadapi serta kinerja personel dalam menangani perkara demi mencapai penyidikan berkepastian hukum.

Tabel 4.12

Kinerja personel dalam menanganani perkara demi mencapai penyidikan berkepastian hukum di Wilayah Hukum Polres Cilacap

NO	DATA	JUMLAH
1	Dokumen/Kegiatan dalam 1 minggu	88 dokumen

2	Waktu yang diperlukan	240 jam
3	Personel ABK	1 personel
4	Pers (DSP)	10 personel
5	Pers (Rill)	8 Personel
6	Personel (+/-)	2 Personel
7	Efektifitas dan Efisiensi Kerja Unit (EEU)	
8	Penilaian	

Berdasarkan data diatas penulis akan menghitung berdasarkan cara analisis beban kerja yang dilakukan oleh Kasubnit PPA Pada Minggu I Bulan Januari Tahun 2014 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah personel ABK} &= \frac{\text{Jumlah waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah waktu kerja efektif}} \\ &= \frac{240 \text{ jam}}{120 \text{ jam}} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan efektifitas} &= \frac{\text{Jumlah beban kerja dan efisiensi unit}}{\text{Jumlah personel X Jumlah Waktu kerja efektif}} \\ &= \frac{88 \text{ dokumen}}{2 \times 120} \\ &= 0,36667 \quad (\text{Sedang}) \end{aligned}$$

Perhitungan Analisis Beban Kerja terhadap 8 personel Sub Unit PPA diatas menunjukkan bahwa penilaian efektifitas dan efisiensi Sub Unit PPA berdasarkan Perkap Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Analisis Beban Kerja tergolong sedang. Hal seperti ini harus dijadikan bahan evaluasi Kasat Reskrim untuk memperbaiki kinerja Penyidik PPA ke taraf yang lebih baik. Karena kategori ini termasuk kategori yang paling bawah.

g. Adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses penyidikan

Keberhasilan Kasat dalam memimpin anggotanya dapat dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Untuk Sub Unit PPA sendiri tidak ada pelanggaran dari anggotanya apalagi pelanggaran kode etik pada pelaksanaan tugas. Analisa dari penulis bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan karena hubungan yang harmonis antara Kasat dan Penyidik.

h. Independensi penyidikan

Untuk mewujudkan penyidikan yang transparan dan independen, penyidik berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan para saksi dan/atau korban melalui sistem jemput bola dan pemberian SP2HP yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya, yakni mengenai Penanganan Sub Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Untuk masalah kedekatan anggota Kita dengan saksi, korban maupun tersangka ya terbilang dekat lah Mas, gimana gak akrab dan mengenal setiap SP2HP ya Kita yang mengantar langsung ke rumah mereka. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Masyarakat yang mengetahui kasus kekerasan seksual tersebut pun mengatakan:

Tetangga Saya yang kemaren mengalami kekerasan seksual terhadap anak itu jadi dekat Mas sama Bapak polisinya, karena pak polisinya sendiri yang mengantar surat panggilannya dan juga dikasih nomor HP untuk berkomunikasi lebih. (Wawancara, 12 Maret 2017)

Dari kedua pernyataan diatas maka penulis menganalisa bahwa independensi penyidikan telah dilaksanakan dengan baik oleh Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap dan mewujudkan untuk menciptakan penyidikan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

i. **Komplain masyarakat**

Kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri tentunya memiliki kesan positif maupun negatif dari masyarakat karena bersifat relatif. Untuk mencegah terjadinya komplain yang terjadi maka di setiap pelaksanaan tugas selalu diawali dengan AAP (Acara Arahan Pimpinan) dan juga ketika selesai melakukan penyidikan dilakukan Anev (Analisa dan Evaluasi). Apabila komplain yang diajukan oleh masyarakat telah masuk maka perlunya seorang pemimpin yang harus menjembatani dan mengevaluasi komplain yang timbul. Untuk pelaksanaan kasus kekerasan seksual terhadap anak belum ada komplain yang masuk Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Kalo masalah komplain sih untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak belum ada Mas, soalnya antara saksi, korban dan tersangkanya selalu Kami bina hubungan yang baik. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Dari pernyataan diatas maka penulis menganalisa dengan hubungan baik yang dijalin oleh penyidik sat reskrim khususnya Unit PPA kepada saksi, korban dan tersangka berdampak positif dengan tidak adanya komplain yang masuk ke Sub Unit PPA.

j. **Pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan**

Pemberitaan media massa terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan pers sampai saat ini belum ada untuk di wilayah Cilacap. Karena telah dijalin hubungan baik antara pers dan pimpinan dari Polres.

3. **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor untuk mendukung proses penyidikan. Layak atau tidaknya sarana dan fasilitas akan mempengaruhi proses penanganan penyidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan bahwa salah satu standar pelayanan adalah menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kasat Reskrim Polres Cilacap, **AKP Agus Supriadi Siswanto, S.H, S.I.k** mengatakan:

Untuk sementara fasilitas yang telah diberikan untuk Sub Unit PPA merupakan satu ruangan pemeriksaan khusus untuk memeriksa korban, saksi, maupun tersangka anak yang dibutuhkan keterangannya. (Wawancara, 13 Maret 2017)

Ruangan khusus yang dimaksudkan oleh Kasat Reskrim merupakan ruangan pemeriksaan khusus yang lebih khusus lagi tepatnya ruang bermain anak yang terletak di tengah ruang Sub Unit PPA dan ruang pemeriksaan khusus yang terdapat meja bundarnya seperti gambar sebelumnya yang sudah penulis gambarkan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. Ruang Sub Unit PPA Polres Cilacap termasuk sudah memenuhi kriteria sebagai ruang pemeriksaan khusus sesuai dengan BAB IV Pasal 6 ayat 1 Perkap nomor 3 tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban.

Namun hanya ruang pelayanan khusus yang dimiliki oleh Sub Unit PPA Polres Cilacap karena untuk sarana dan prasarana masih menginduk ke Unit I Sat Reskrim Polres Cilacap. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

Untuk sarana dan prasarana ini kita masih bergantung pada Unit I mas, contohnya saja seperti mobil “Crime Sover” yang digunakan secara bergantian, susahny kalo lagi ada tugasnya barengan mas jadi harus menggunakan kendaraan pribadi sendiri. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Menurut analisa penulis mengenai sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sub Unit PPA masih kurang. Hal yang paling utama menunjukkan kekurangannya ketidakberadaan kendaraan operasional khusus yang dimiliki Sub Unit PPA Sat Reskrim sehingga dalam penanganannya Sub Unit PPA harus bergantian untuk menggunakan kendaraan yang disebut “Crime Solver”. Apabila kendaraan yang dibutuhkan tidak ada maka Sub Unit PPA harus menunggu terlebih dahulu dari pemakaian Unit yang lain. Apabila keadaan sangat memaksa maka anggota Sub Unit Sat Reskrim harus menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sangat mempengaruhi dalam penegakkan hukum tersebut. Dengan adanya masyarakat yang kooperatif sangat membantu dari anggota Polri untuk melakukan proses penyidikan. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap mengatakan:

kalo dari masyarakatnya udah bagus mas udah mau laporan, kendalanya itu dari korbannya yang susah untuk diambil keterangan karena mereka merasa malu untuk menceritakan apa yang mereka alami dan ada juga saksinya malah sekolah diluar kota. Dan juga kurang mengertinya masyarakat tentang hukum. (Wawancara, Jumat 10 Maret 2017)

Korban yang tidak mau memberikan keterangannya padahal orang tuanya telah melaporkan kejadian tersebut menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tunggakan kasus yang berada di Sub Unit PPA Polres Cilacap. Korban yang tidak mau memberikan keterangan dengan banyak alasan sebagai contohnya untuk kasus yang melakukan kejahatan seksual kepada anak tirinya setelah kejadian tersebut berlangsung 3 tahun korban yang merasa tidak betah melarikan diri ke Bandung, sehingga untuk meminta kesaksiannya penyidik mengalami kesulitan karena korban melanjutkan sekolah di Bandung dan tidak mau kembali lagi ke Cilacap dengan begitu kasus yang ditangani harus menunggu terlebih dahulu agar korban memiliki waktu untuk memberikan keterangan kepada kepolisian. Anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap, **Bripka Joko Pramono** mengatakan:

kemaren ada mas kasus yang melakukannya bapak tirinya mas, kejadian itu berlangsung selama 3 tahun. Kejadian itu baru diketahui oleh ibu korban ketika kakak pertamanya melarikan diri ke Bandung pas ditanya telah di “mainkan” oleh bapak tirinya. Dengan pengakuan tersebut adiknya kita periksa juga dan adiknya juga mengakui telah di “mainkan” oleh bapak tirinya. (Wawancara, Jumat, 10 Maret 2017)

Dari pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa susahny meminta keterangan dari korban kekerasan seksual terhadap anak hal ini disebabkan masih kuatnya anggapan dari mereka bahwa melaporkan dan memberikan keterangan ke Polisi merupakan aib dari keluarga korban. Selain faktor tersebut masih ada faktor lain yakni pertimbangan masa depan mereka ditakutkan adalah tidak diterima di lingkungan mereka menuntut ilmu.

5. Faktor Kebudayaan

Penyebab kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di wilayah Cilacap di dominasi mulai dari anak SD, SMP, hingga SMA. Pada usia tersebutlah yang menjadi sasaran dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan keberadaan Kabupaten Cilacap yang terletak di pesisir pantai sehingga dengan lingkungan tersebut dengan mudah budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat yang kita ketahui bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yakni menjunjung tinggi norma kesopanan dan norma kesusilaan. Dengan kebiasaan masyarakat pesisir yang menghabiskan penghasilan melautnya dengan hiburan malam dan minum-minuman keras sehingga ketika hasil lautnya tidak mencukupi untuk menikmati hiburan malam maka mereka mencari hiburan lain dan anak-anak menjadi sasaran nafsu dari masyarakat pesisir. Masyarakat Cilacap, Azizah Aiz mengatakan:

Masyarakat Cilacap merupakan masyarakat daerah pesisir yang menghabiskan penghasilannya dihabiskan dengan menikmati hiburan malam dan minum-minuman keras. Sehingga ketika penghasilan ikan kering maka anak-anak yang menjadi sasaran nafsu mereka.

Dengan pernyataan tersebut penulis menganalisa alasan para pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut karena pengaruh kebiasaan para masyarakat pesisir yang menghabiskan penghasilannya dengan hiburan malam dan kehidupan seks bebas. Dan ketika pendapatan mereka sedang tidak ada maka anak-anaklah yang menjadi sasaran utama para nelayan.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Gambaran umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Cilacap yaitu Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Cilacap terus meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Tidak Kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap.
2. Upaya Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan manajemen penyidikan perkara terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Sub Unit PPA Polres Cilacap yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian tersebut telah sesuai dengan pedoman manajemen penyidikan yang terdapat di Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dan juga sesuai dengan perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ korban tindak pidana maka Sub Unit PPA telah menggunakan Ruang Pelayanan Khusus
3. Faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu meliputi: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang dijabarkan sebagai berikut:
 1. Faktor hukumnya: dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 dan disempurnakan oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014 maka konsep yang diberlakukan lebih mementingkan kepentingan pelayanan dan perlindungan anak
 2. Faktor penegak hukum: dengan kurangnya jumlah personil yang ada di Sub Unit PPA Polres Cilacap dan belum adanya personil yang pernah mengikuti Dikjur sehingga masih banyaknya tunggakan kasus yang ada.

3. Faktor Sarana dan Prasarana: keterlambatan dalam pemberian anggaran dan ketidakberadaan kendaraan untuk operasional penyidikan
4. Faktor Masyarakat:
 - a. Keluarga korban merasa mendapat aib akibat perbuatan yang menimpa anaknya.
 - b. Susahnya korban dalam memberikan kesaksian kepada kepolisian.
5. Faktor Kebudayaan:
 - a. kebiasaan masyarakat pesisir yang sering menghabiskan penghasilan mereka dengan hiburan malam dan minum-minuman keras.
 - b. Pengaruh pergaulan bebas di kalangan SD, SMP dan SMA rawan menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak.
 - c. Pengaruh media elektronik dan globalisasi yang masuk ke masyarakat.

5.2 Saran

1. Peran dari pemerintah daerah bersama dengan kepolisian perlu melaksanakan sosialisasi UU Perlindungan Anak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga terhadap hukum dengan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa dan Depdiknas.
2. Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap diharapkan mengadakan koordinasi dan pengawasan secara intensif dengan instansi terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak
3. Ikut sertakan anggota Sub Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap ke Pendidikan Kejuruan Reskrim secara bergantian, apabila tidak memungkinkan karena kuota Polda yang sedikit maka panggil dosen dari Pusdik Reskrim untuk memberikan materi kepada para anggota.
4. Perlunya meningkatkan status Sub Unit PPA menjadi Unit sendiri antara lain:
 - a. Memenuhi kriteria penyidik anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dengan memberikan kesempatan anggota untuk mengikuti pendidikan kejuruan.
 - b. Memberikan anggaran penyidik dengan tepat waktu.
 - c. Penambahan jumlah personel anggota Sub Unit PPA Polres Cilacap
 - d. Pengadaan kendaraan operasional sendiri khusus untuk Unit PPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cresswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*, Angkatan III & IV KIK UI dan Nur Khabibah, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta : KIK Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penulisan Ilmu Sosial*, edisi kedua, Jakarta :Erlangga
- Ishaq. 2015. *Dasar dasar ilmu hukum, sinar grafika, sungai penuh*
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2012. *Modul Metodologi Penulisan*, Jakarta : PTIK Press
- Tower,2002, *Understanding Child Abuse and Neglect (5 ed)* Boston : Allyn & Bacon, A Pearson Education Company

Internet:

http://www.kompasiana.com/triacahyapuspita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak_54f7964da33311c9708b483e. Diunduh pada tanggal 2 September 2016 pukul 10.00

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf> diunduh pada tanggal 7 September 2016 pukul 19.30.

<http://jowonews.com/2015/10/20/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-cilacap-meningkat/>

Undang-Undang:

Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal 81 dan 82

Pasal 287 dan Pasal 291 KUHP

Undang-undang No. 35 tahun 2014

Perkap No 14 Tahun 2012